

**SENGKETA TANAH DAN PENYELESAIANNYA  
MENURUT UU NO 5 TAHUN 1960  
(KAJIAN PADA HUKUM ADAT TORAJA)<sup>1</sup>  
Oleh : Andrew Ma'dika Ponglabba<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian sengketa tanah menurut UU No. 5 tahun 1960 dan bagaimana proses penyelesaian sengketa tanah menurut hukum adat toraja. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Penyelesaian sengketa pertanahan melalui jalur pengadilan negeri memakan banyak waktu dan biaya yang tidak sedikit di tamba lagi prosesnya yang berbelit-belit karena didalam proses persidangan pada pengadilan tingkat 1 saja melalui banyak tahapan, namun menyelesaikan sengketa pertanahan melalui pengadilan negeri memiliki jaminan yang kuat terhadap putusan yang dikeluarkan, berkekuatan hukum tetap, serta bersifat final dan mengikat kedua belah pihak yang bersengketa. 2. Penyelesaian sengketa pertanahan melalui lembaga adat dalam hal ini lembaga hukum adat toraja memiliki proses yang singkat tidak memakan waktu yang lama, tidak berbelit-belit karena tidak melalui banyak proses persidangan, serta biaya yang relatif murah, namun putusan yang dikeluarkan lembaga hukum adat tidak bersifat final dan mengikat.

**Kata kunci:** Sengketa tanah, penyelesaiannya

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Didalam menyelesaikan sengketa pertanahan di pengadilan negeri, Alur penyelesaian yang rumit, memakan waktu yang lama serta biaya yang tidak sedikit membuat penyelesaian sengketa pertanahan sering kali berlarut-larut sementara kebutuhan akan tanah semakin hari semakin mendesak, di dalam UU No. 5 tahun 1960 tentang UUPA Pasal 2 ayat (4) UUPA mengatur tentang pelimpahan wewenang kembali kepada masyarakat hukum adat untuk melaksanakan hak menguasai atas

tanah, sehingga masyarakat Hukum Adat merupakan aparat pelaksana dari hak menguasai negara atas untuk mengelola tanah yang ada di wilayahnya, kemudian dalam Pasal 3 UUPA bahwa pelaksanaan hak ulayat masyarakat Hukum Adat, sepanjang menurut kenyataannya harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, berdasarkan persatuan bangsa dan tidak boleh bertentangan dengan UU atau peraturan yang lebih tinggi<sup>3</sup>, jadi telah jelas bahwa masyarakat hukum adat dapat saja menyelesaikan sengketa pertanahan sepanjang putusannya tidak bertentangan dengan UU atau peraturan yang lebih tinggi.

Menjadi pertanyaan adalah apakah melalui jalur lembaga adat penyelesaian sengketa pertanahan lebih sederhana dan apakah biaya yang di keluarkan tidak sebesar biaya yang di keluarkan dalam pengadilan negeri, mengingat di jaman sekarang kebutuhan akan penyelesaian yang cepat dan biaya yang murah sangat di butuhkan oleh masyarakat.

Di Sulawesi Selatan sendiri tepatnya di kabupaten Tanah toraja dan Toraja utara, bermukim suku toraja, yang sebagian besar masyarakatnya masih memegang dan menjunjung tinggi nilai-nilai adat baik dalam berprilaku maupun di dalam penyelesaian masalah ataupun penyelesaian sengketa.

Dalam adat atau kebiasaan suku Toraja memiliki cara atau hukumnya sendiri dalam menyelesaikan sengketa tanah, disinila kita akan melihat bagaimana kemudian UU No 5 tahun 1960 memandang dan menyelesaikan sengketa tanah dan bagaimana pula Hukum adat atau kebiasaan daripada suku Toraja memandang dan menyelesaikan sengketa tanah itu.

**B. Rumusan masalah**

1. Bagaimana proses penyelesaian sengketa tanah menurut UU No. 5 tahun 1960 ?
2. Bagaimana proses penyelesaian sengketa tanah menurut hukum adat toraja ?

**C. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagian besar yuridis normatif dan sebagian kecil sosiologis empiris

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Prof. Dr. Wulanmas A. P. G. Frederik, S.H, M.H; Dr. Anna S. Wahongan, S.H., M.H

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101217

<sup>3</sup> UU No 5 tahun 1960 (UUPA)

yang dilakukan dengan mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau studi dokumen dan ditunjang dengan data dari keterangan pihak-pihak yang bersangkutan dengan penelitian ini

## PEMBAHASAN

### A. Proses Penyelesaian sengketa Tanah Menurut UU No 5 Tahun 1960

UU No 5 Tahun 1960 (UUPA) tidak memberikan keterangan secara langsung terkait proses penyelesaian sengketa tanah. Tetapi lebih banyak mengatur terkait ketentuan hak-hak atas tanah seperti yang di terangkan pada pasal 16 ayat (1) yaitu : hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) ialah :<sup>4</sup>

- a) Hak milik
- b) Hak guna-usaha
- c) Hak guna-bangunan
- d) Hak pakai
- e) Hak sewa
- f) Hak membuka tanah
- g) Hak memungut hasil hutan
- h) Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan di tetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang di sebut dalam pasal 53.

Penyelesaian sengketa pertanahan dilakukan di pengadilan umum karena sesuai KUHPerdata—dalam Buku Kedua KUHPerdata—tanah diatur dalam hukum formal. Untuk mempertahankan hukum formal digunakan hukum acara HIR/RBg. Walaupun Buku Kedua sudah dihapus setelah pemberlakuan UUPA, hingga saat ini belum ada hukum acara yang berfungsi untuk mempertahankan UUPA tersebut. Jadi HIR/RBg masih dipakai. Selain itu HIR/RBg digunakan sebagai hukum acara penyelesaian sengketa pertanahan karena tanah itu mencakup status dan hak sekaligus. Keduanya tak mungkin dipisahkan. Juga, tidak mungkin diselesaikan dengan memisahkan subjek (pemegang haknya) dan objeknya (tanahnya). Sengketa mengenai hak adalah sengketa perdata jadi merupakan kewenangan peradilan umum.<sup>5</sup>

Berdasarkan keterangan di atas ada pun jalur penyelesaian sengketa pertanahan yang dapat di tempuh menurut UUPA ada 2 yaitu: 1. Melalui badan peradilan ( perdata, pidana, tata usaha negara) tergantung hak yang di sengketakan , 2. Lembaga adat, seperti yang telah di terangkan dalam pasal 5 UUPA antara lain: Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.<sup>6</sup>

#### 1. Penyelesaian Sengketa Melalui Badan Peradilan.

Dalam perkara ini berlaku ketentuan-ketentuan perdata seperti KUHPerdata dan ketentuan lain di luarnya, seperti UUPA. Tugas dan kewenangan badan peradilan perdata adalah menerima, memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan sengketa di antara pihak yang berperkara. Subjek sengketa diatur sesuai Pasal 2 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 yang diubah menjadi UU No. 35 Tahun 1999; sekarang menjadi Pasal 16 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004. Dalam menyelesaikan sengketa di pengadilan umum digunakan hukum acara perdata yang bertujuan untuk memelihara dan mempertahankan hukum perdata materiil.<sup>7</sup>

Gugatan perdata ada tiga jenis yaitu :

##### a. Gugatan permohonan atau Gugatan Voluntair

Permohonan atau gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasa hukumnya yang ditujukan kepada ketua pengadilan negeri. Ciri khas gugatan ini adalah: Masalah yang di ajukan bersifat kepentingan sepihak semata, gugatan ini di ajukan hanya untuk kepentingan pemohon semata, tidak bersentuhan dengan

<sup>4</sup> UU No 5 tahun 1960

<sup>5</sup> Elza Syarief op. cit., hlm 233

<sup>6</sup> UU No 5 tahun 1960

<sup>7</sup> Elza Syarief op. cit., hlm 226

hak dan kepentingan orang lain. Jadi pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang di tarik sebagai lawan.<sup>8</sup>

#### b. Gugatan Contentiosa

Kewenangan badan peradilan menyelesaikan perkara di antara para pihak disebut yurisdiksi *contentiosa*. Gugatannya berbentuk gugatan *contentiosa* atau disebut yurisdiksi *contentious*. Dengan demikian yurisdiksi dan gugatan *contentiosa* berbeda atau berlawanan dengan yurisdiksi gugatan *voluntair* yang bersifat sepihak (*ex-parte*). Gugatan *contentiosa* ini yang dimaksud sebagai gugatan perdata dalam praktik di pengadilan negeri.<sup>347</sup> Pasal 118 ayat (1) HIR mempergunakan istilah gugatan perdata.<sup>348</sup> Tapi dalam pasal-pasal selanjutnya disebut gugatan atau gugat saja seperti dalam Pasal 118 dan 120.<sup>9</sup>

#### c. Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*)

Secara umum CA merupakan sinonim *class suit* atau *representative action* (RA) yang berarti;

- a) Gugatan yang berisi tuntutan melalui proses pengadilan yang diajukan oleh satu atau beberapa orang yang bertindak sebagai wakil kelompok (*class representative*);
- b) Perwakilan kelompok itu bertindak mengajukan gugatan tidak hanya untuk dan atas nama mereka, tetapi bertindak sekaligus untuk dan atas nama kelompok yang mereka wakili, tanpa memerlukan surat kuasa dari anggota kelompok.
- c) Dalam pengajuan gugatan tersebut, tidak perlu disebutkan secara individual satu persatu identitas anggota kelompok yang diwakili;
- d) Yang penting, asal kelompok yang diwakili dapat didefinisikan

identifikasi anggota kelompok secara spesifik;

- e) Selain itu, antara seluruh anggota kelompok, dengan wakil kelompok terdapat kesamaan fakta atau dasar hukum yang melahirkan, kesamaan kepentingan, kesamaan penderitaan, dan apa yang dituntut memenuhi syarat untuk kemanfaatan bagi seluruh anggota kelompok.

Apabila dalam kenyataan terdapat persaingan kepentingan (*competing interest*) di antara kelompok, tidak dapat dibenarkan mengajukan gugatan melalui CA.<sup>10</sup>

Menurut perma No. 1 tahun 2002:

- a) Istilah yang dipergunakan adalah, acara gugatan perwakilan kelompok (GPK), hal itu ditegaskan dalam dictum PERMA itu sendiri pada bagian menetapkan yang menyebut dalam acara gugatan perwakilan kelompok atau *Representative Action*.
- b) Pengertian GPK diatur dalam Pasal 1 huruf a yang menyatakan, suatu tata cara pengajuan gugatan yang satu orang atau lebih, orang itu bertindak mewakili kelompok (*class representative*) untuk diri sendiri dan sekaligus mewakili anggota kelompok (*class members*) yang jumlahnya banyak (*numerous*), antara yang mewakili dengan anggota kelompok yang diwakili memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum.<sup>11</sup>

Tujuan CA/GPK dalam PERMA, diatur dalam konsideran, ada dua anatara lain sebagai berikut: 1. Mengembangkan penyederhanaan akses masyarakat memperoleh keadilan., 2. Mengefektifkan efisiensi penyelesaian pelanggaran hukum yang merugikan orang banyak.<sup>12</sup>

<sup>8</sup> Ibid hlm 226-227

<sup>9</sup> Ibid hlm 228

<sup>10</sup> M Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafik, Jakarta, 2005, hlm. 139-140.

<sup>11</sup> Ibid hlm. 140

<sup>12</sup> Ibid hlm. 140-141

Sengketa pertanahan yang ada unsur tindak pidananya baik yang terdapat pada ketentuan KUHPidana maupun ketentuan dalam UUPA diajukan ke pengadilan umum juga. Hukum acara yang berlaku dalam perkara ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Tindak pidana dalam sengketa pertanahan diatur dalam sejumlah ketentuan. Kejahatan berupa penyerobotan tanah diatur dalam Pasal 167 KUHP dan Pasal 168 KUHP. Kejahatan berupa pemalsuan surat-surat tanah masing-masing diatur dalam Pasal 263, 264, 266 dan 274 KUHP. Kejahatan berupa penggelapan hak atas barang tidak bergerak seperti tanah, rumah dan sawah ini biasa disebut dengan kejahatan *stellionaat* diatur dalam Pasal 384 KUHP.<sup>13</sup> Didalam UUPA juga mengatur terkait ketentuan pidana, tertera dalam pasal 52. Masalah-masalah tersebut masuk ranah hukum pidana sehingga pembuktiannya melalui proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan negeri. Hukum acara pidana yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, yang dipakai. Putusan perkara pidana tersebut sifatnya hanya memberikan hukuman kepada pelaku tindak pidana, bukan menentukan kepemilikan atas tanah.

## 2. Lembaga Adat

Masyarakat adat atau lebih dikenal dalam hukum Indonesia sebagai masyarakat hukum adat, adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari perjalanan hukum Indonesia.<sup>14</sup> Mengenai hubungan antara masyarakat hukum adat dengan tanah, dan hubungan antara hak persekutuan (hak ulayat) dengan hak perseorangan dijelaskan oleh Bushar Muhamat bahwa didalam hukum adat, maka antara masyarakat hukum sebagai kesatuan dengan tanah yang didudukinya terdapat hubungan yang erat sekali; hubungan yang bersumber pada pandangan yang bersifat religio-magis.

Hubungan yang erat dan bersifat religio-magis ini, menyebabkan masyarakat hukum adat memperoleh hak untuk menguasai tanah tersebut, memanfaatkan tanah itu, memungut hasil tumbuh-tumbuhan yang hidup di atas tanah itu, juga berburu terhadap binatang-binatang yang ada disitu. Hak masyarakat hukum adat atas tanah ini disebut sebagai hak pertuanan atau hak ulayat, dan dalam literatur oleh C. van Vollenhoven disebut *beschikkingrecht*.<sup>15</sup> Hak-hak adat seperti hak ulayat memberi kewenangan kepada masyarakat hukum adat untuk mengatur dan menyelenggarakan pemanfaatan tanah. Termasuk di dalamnya kewenangan untuk mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang dengan tanah serta hubungan hukum antara orang dengan hukum yang berkaitan dengan tanah.<sup>16</sup>

Menurut kepustakaan hukum adat, bahwa yang pertama memperkenalkan istilah hak ulayat adalah Van Vollenhouven dengan diberi nama "*Beschiking Recht*" (Hak Ulayat) atau persekutuan hukum menurut Prof. Mr. B. Ter Haar Ban. Adapun ciri-ciri atau tanda-tanda dari *beschikking rech* itu adalah sebagai berikut:

- a) Hak milik kolektif
- b) Tidak dapat dialihkan atau dipindah tangankan
- c) Hanya untuk masyarakat setempat
- d) Orang luar atau bukan warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak dapat menguasai tanah dengan hak milik yang bersifat pribadi.
- e) Kepala adat/pemangku adat/penguasa adat bertanggung jawab terhadap pelanggaran dan kejahatan yang dilaksanakan oleh orang yang tidak dikenal atau bukan warga masyarakat hukum adat

<sup>13</sup> Elza Syarief op. cit., hlm. 234

<sup>14</sup> Bakhrul Amal, Pengantar hukum tanah nasional, Thafa Media, Jakarta, 2017, hlm 99

<sup>15</sup> Djoni S. Gozali, Hukum pengadaan tanah- Asas kesepakatan dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, UII Press, Yogyakarta, 2017, hlm 32-33

<sup>16</sup> Elza Syarief op. cit., hlm 269

f) Pemanfaatan tanah ulayat (Hak Ulayat) harus ada *recognitie*.<sup>17</sup>

Kemudian dengan berlakunya UUPA tanggal 24 September 1960, maka terjadilah perubahan secara fundamental pada Hukum Agraria di Indonesia, terutama bidang hukum pertanahan. Dalam pasal 3 UUPA dinyatakan “Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus memiliki rupa, sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”. Ketentuan pasal 3 tersebut disertai 2 syarat yaitu mengenai “Eksistensinya” dan “pelaksanaannya”. Hak ulayat dalam sepanjang menurut kenyataannya masih ada di daerah-daerah yang hak ulayatnya sudah tidak ada lagi, maka hak ulayat itu tidak akan hidup lagi, dan di daerah-daerah yang hak ulayatnya yang tidak pernah ada, tidak akan diberikan hak ulayat yang baru.<sup>18</sup>

Dalam hukum adat, dikenal pembedaan benda tanah dan benda bukan tanah atau benda lain selain tanah. Pembedaan ini menempatkan pengaturan hak-hak atas benda berpusat pada hak-hak atas tanah.<sup>19</sup>

Salah satu sektor hukum adat Indonesia yang mendapat status istimewa dibandingkan sektor hukum adat lainnya ialah hukum adat tentang tanah. Pasalnya, setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria pada tahun 1960 hukum adat ini telah dijadikan dasar dari hukum agrarian nasional dan sejak itu mengalami proses perkembangan yang berbeda dibanding bidang hukum adat lainnya.<sup>20</sup>

Untuk daerah-daerah yang masyarakatnya masih memegang teguh dan memberlakukan adat istiadat, penyelesaian sengketa tanah umumnya dilakukan oleh tokoh-tokoh komunitas yang disegani warga setempat. Di antaranya adalah kepala adat, kepala suku, kepala kampung, atau ketua marga. Peranan

para tokoh adat tersebut sangat menentukan dalam penyelesaian sengketa tanah. Mereka berperan dalam menentukan peruntukan serta pengawasan terhadap penggunaan tanah oleh warga setempat. Ini karena kepala atau ketua adat setempat umumnya memiliki data tanah di wilayahnya masing-masing, baik ihwal jumlah, batas, maupun penggunaan tanah oleh warga setempat. Kendati data tanah itu jarang yang tertulis namun biasanya mereka tahu riwayatnya. Selain itu, lembaga adat masih berfungsi sebagai tempat penyelesaian sengketa yang terjadi di antara anggota masyarakat hukum adat setempat.<sup>21</sup> Terkait proses penyelesaian sengketa melalui lembaga adat akan di bahas lebih terperinci pada pembahasan selanjutnya dalam bab ini, mengambil contoh pada lembaga adat di toraja.

#### B. Proses Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Menurut Hukum Adat Toraja

Tanah dalam kaitanya dengan masyarakat hukum adat toraja, menurut ibu Romba' ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) toraya, adalah satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan, tanah adalah bagian daripada *Tongkonan* (rumah adat suku toraja) yang merupakan pusat aktifitas daripada masyarakat, baik dalam upacara kematian atau kedukaan disebut *rambusolo*, perkawinan, syukuran yang disebut dalam bahasa toraja *rambutuka*, maupun dalam penegakan hukum atau aturan adat.

Menurut keterangan dari AMAN Toraya di toraja sedikitnya terdapat 32 wilayah adat, yang secara keseluruhan proses penyelesaian masalah atau sengketanya tidak jauh berbeda. Wilayah adat ini sendiri terdiri dari gabungan beberapa tongkonan yang masih memiliki hubungan darah atau masih dalam satu garis keturunan yang sama, dan biasanya memiliki satu induk *tongkonan* atau *tongkonan* mula-mula yang dari situ kemudian membagikan wilayahnya kepada anak atau keturunannya untuk kemudian mendirikan *tongkonan*. *Tongkonan* mula-mula ini kemudian disebut dalam bahasa toraja *Tongkonan layuk*, *tongkonan layuk* ini sendiri memiliki beberapa fungsi anatara lain, sebagai pusat pemerintahan dan pusat aturan atau hukum

<sup>17</sup> Rosnidar Sembiring, Hukum Pertanahan Adat, Rajawali Pers, Depok, 2017, hlm 72-73

<sup>18</sup> Ibid, hlm 74

<sup>19</sup> Djoni S. Gozali, op. cit., hlm 30

<sup>20</sup> Elza Syarif op. cit., hlm, 270

<sup>21</sup> Ibid hlm, 270

adat, dan sebagai tempat penyelesaian sengketa atau masalah, baik pidana maupun perdata adat, karena di tongkonan layuk inilah tempat penguasa/raja atau dalam bahasa toraja di sebut *puang* tinggal atau bermukim.

Lebih jauh ibu romba' menjelaskan terkait hukum adat toraja iyalah hukum yang telah diwariskan turun-temurun dari nenek moyang, yang kemudian sebagian di abadikan melalui symbol-simbol dan ukiran yang terdapat pada masing-masing tongkonan, kalau pun akan di adakan perubahan karena dianggap tidak lagi sesuai dengan jaman ataupun kepatutan daripada agama dan hukum yang berlaku di Indonesia, maka akan di adakan pertemuan atau musyawara dalam bahasa toraja di sebut *kombongan*, yang kemudian di hadiri oleh masyarakat dan dewan adat setempat untuk memutuskan perubahan hukum adat untuk kemudian di pakai seterusnya sampai adanya *kombongan* berikutnya jikalau pun ingin di ubah lagi. Contoh hukum adat toraja yang kemudian telah di ubah iyalah terkait perzinahan pada jaman dahulu pelaku perzinahan kemudian akan di tenggelamkan di sungai hingga meninggal dunia, kemudian karena di anggap tidak patut lagi baik secara agama maupun hukum yang berlaku, maka di jaman sekarang hukumannya pun di ubah menjadi para pelaku kemudian akan di kenai sanksi sosial berupa pengucilan dan cemooh dari masyarakat dan di beberapa wilayah adat pelaku akan di usir dari kampung.

*Kombongan* sendiri memiliki beberapa tingkatan, tergantung seberapa besar dan banyaknya wilayah adat atau tongkonan yang terlibat di dalam *kombongan* tersebut, jika hanya melibatkan beberapa keluarga dalam satu wilayah tongkonan maka di berinama *kombongan rapu'*, jika menyangkut keseluruhan daripada tongkonan diberinama *kombongan*, dan jika melibatkan beberapa tongkonan atau lebih luas lagi wilayah adat maka di sebut *kombongan kalua'* (besar). *Kombongan* selain memiliki fungsi sebagai pembuatan aturan dan perubahan aturan *kombongan* juga merupakan wadah untuk mencaritau penyebab jika terjadi musibah.

Terkait dengan kewenangan kehakiman atau yang berwenang untuk menegakkan hukum adat menurut penjelasan dari ibu Romba' adalah pada jaman dahulu sebelum adanya

pemerintahan Indonesia berada di tangan dewan adat, dan pada jaman sekarang ada yang masih melalui dewan adat ada pula di beberapa wilayah telah ditunjuk atau di bentuk dewan pendamai atau hakim pendamai yang kemudian SK pengangkatannya dikeluarkan oleh kantor desa/lurah atau kecamatan.

Persyaratan untuk dapat ditunjuk menjadi dewan adat ataupun jaman sekarang sebagai hakim pendamai menurut ibu Romba iyalah biasanya merupakan jabatan yang telah di wariskan turun-temurun kepada keturunannya, atau pun bila tidak orang tersebut harus seorang bangsawan atau keturunan darah biru, dan juga orang tersebut harus memenuhi kriteria seorang pemimpin toraja yaitu:

1. *Manarang* ( pintar/bijaksana)
2. *Barani* (berani)
3. *Kinawa* (arif/baik)
4. *Sugi'* (kaya).

Proses penyelesaian sengketa dalam hal ini sengketa pertanaha seperti yang telah di jelaskan ibu Romba iyalah, proses penyelesaian sengketa ini kemudian di dalam bahasa toraja disebut dengan *di pasipakada ada'*. Beliau kemudia menjelaskan bahwa terdapat perbedaan proses penyelesaian sengketa pada jaman dahulu sebelum berdirinya pemerintahan Indonesia, dan setelah berdirinya pemerintahan Indonesia baik dari segi tahapan penyelesaian maupun biaya yang di keluarkan dalam proses penyelesaian.

#### **A. Sebelum Berdirinya pemerintahan Indonesia**

Di jaman dahulu bila terjadi konflik atau sengketa tanah maka kedua bela pihak akan lebih dahulu mencoba menyelesaikan dengan mempertemukan kedua keluarga atau bisa dikatakan penyelesaiannya melalui pembicaraan dari internal keluarga yang bertikai, bila kemudian tidak menemui mufakat atau jalan tengah maka kemudian permasalahan di bawah ke dewan adat dalam lingkungan *tongkonan*, didalam tahapan ini kemudian dewan adat akan berkumpul dan memanggil kedua bela pihak yang bersengketa untuk kemudian di bicarakan, di periksa dan diselesaikan masalahnya, bila pada tahapan ini pun kedua bela pihak tidak kemudian menemui mufakat maka jalan terakhir yang ditempuh iyalah, permasalahan ini kemudian akan di

bawah ke *tongkonan layuk* untuk kemudian mendengarkan permasalahan dan memutuskan bagaimana sengketa akan di selesaikan.

Didalam proses penyelesaian sengketa ini dari tingkatan keluarga hingga sampai pada *tongkonan layuk* tidak kemudian di pungut biaya, hanya selama proses berlangsung kedua bela pihak diwajibkan untuk membawa makanan untuk di santap bersama selama proses.

## B. Setelah Berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia

Sementara di jaman sekarang jika terjadi sengketa pertanahan kedua bela pihak seperti pada jaman dahulu mengusahakan penyelesaian melalui pembicaraan dalam keluarga terlebih dahulu, bila tidak menemui titik tengah maka permasalahan akan di bawa ke dewan adat atau hakim pendamai setempat untuk kemudian di bicarakan dan diselesaikan, kemudian jika kedua bela pihak tidak menemui mufakat maka sengketa akan di bawah di kelurahan ataupun kecamatan untuk kemudian diselesaikan disana, oleh pejabat pemerintahan baik itu camat atau lurah bersama-sama dengan dewan adat, jika sampai pada tahapan ini dan kedua bela pihak masih tidak menemui jalan tengah atau mufakat maka sengketa akan disarankan untuk di bawa ke Pengadilan Negeri.

Biaya yang dikeluarkan dalam penyelesaian sengketa sampai pada tingkatan kelurahan atau kecamatan tidak jauh berbeda seperti pada jaman dahulu kedua belah pihak akan membawa makanan, hanya saja pada wilayah adat yang menggunakan hakim pendamai, akan di kenakan biaya berperkara berupa uang yang kira-kira nominalnya berkisar Rp. 500.000,00 sampai Rp. 1.000.000,00 tergantung dari masing-masing wilayah adat.

Lebih lanjut ibu Romba menjelaskan pada dasarnya keputusan yang di keluarkan atau hasil daripada penyelesaian melalui jalur hukum adat adalah *win-win solution* tidak ada pihak yang kemudian di persalahkan atau pun dirugikan.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Penyelesaian sengketa pertanahan melalui jalur pengadilan negeri memakan banyak waktu dan biaya yang tidak sedikit di

tamba lagi prosesnya yang berbelit-belit karena didalam proses persidangan pada pengadilan tingkat 1 saja melalui banyak tahapan, namun menyelesaikan sengketa pertanahan melalui pengadilan negeri memiliki jaminan yang kuat terhadap putusan yang dikeluarkan, berkekuatan hukum tetap, serta bersifat final dan mengikat kedua belah pihak yang bersengketa.

2. Penyelesaian sengketa pertanahan melalui lembaga adat dalam hal ini lembaga hukum adat toraja memiliki proses yang singkat tidak memakan waktu yang lama, tidak berbelit-belit karena tidak melalui banyak proses persidangan, serta biaya yang relatif murah, namun putusan yang dikeluarkan lembaga hukum adat tidak bersifat final dan mengikat.

## B. SARAN

1. Hendaknya dibuat suatu undang-undang yang berlaku secara nasional mengenai lembaga kehakiman dalam hukum adat, sehingga putusan-putusan yang kemudian di keluarkan oleh lembaga hukum adat dalam menyelesaikan suatu perkara dapat berkekuatan hukum, guna memenuhi cita-cita dari UUPA ( UU no 5 tahun 1960) itu sendiri Serta UUD 1945.
2. Pembuatan perda yang secara khusus mengatur tentang kewenangan serta hak daripada masyarakat hukum adat Toraja, oleh pemerintah setempat, guna melestarikan serta menjaga keberadaan daripada masyarakat hukum adat yang ada di kabupaten Tanah Toraja dan Toraja utara

## DAFTAR PUSTAKA

- Amal Bakhrul, 2017, *Pengantar hukum tanah nasional*, Jakarta, Thafa Media.
- Gozali Djoni S. 2017, *Hukum pengadaan tanah-Asas kesepakatan dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum*, Yogyakarta, Ull Press.
- Harsono Boedi, 1999, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi*

*dan Pelaksananya*, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional, Jakarta, Djambatan.

Harahap M Yahya, 2005, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafik.

Limbong Bernhard, 2012, *Konflik Pertanahan*, Jakarta, Pustaka Margaretha.

Syarief Elza, 2012, *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta.

Sembiring Rosnidar, 2017, *Hukum Pertanahan Adat*, Depok, Rajawali Pers.

Utomo Laksanto, 2017, *Hukum Adat*, Depok, Rajawali Pers.

#### **Internet :**

<http://enzifebrianti.blogspot.co.id/2013/04/pe-nyelesaian-sengketa-tanah-dalam-uupa.html>

<http://gelembungku.blogspot.co.id/2014/03/m-akalah-hukum-adat-dasar-dasar.html>

<https://makalahkompli.blogspot.co.id/2012/08/dasar-berlakunya-hukum-adat.html>

<https://endahsrilestari16.wordpress.com/2014/04/24/dasar-berlakunya-hukum-adat-secara-yuridis/>

<http://www.pn-tanahgrogot.go.id/pengertian-peradilan/layanan-informasi-publik/pengertian-peradilan>

<https://nasional.kompas.com/read/2018/03/08/12481771/ombudsman-sengketa-tanah-aduan-paling-tinggi-dalam-bidang-pertanahan>

<https://nasional.kompas.com/read/2017/12/27/14592061/659-konflik-agraria-tercatat-sepanjang-2017-mencakup-lebih-dari-500000>

<https://sosialhukum.blogspot.com/2016/01/hukum-adat.html>

[http://makalah-perpustakaan.blogspot.com/2012/11/pengertian-hukum-adat-menurut-beberapa\\_5.html](http://makalah-perpustakaan.blogspot.com/2012/11/pengertian-hukum-adat-menurut-beberapa_5.html)

<http://legalstudies71.blogspot.com/2015/07/hukum-adat-menurut-pendapat-pada.html>

#### **Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

UU Drt. No. 1 tahun 1951 tentang tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara pengadilan sipil

UUD 1945 Pasca Amandemen

UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Ketetapan MPRS nomor II/ MPRS/ 1960

Keputusan Kepala BPN RI nomor 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan

Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan